

Legalitas Penerapan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* di Indonesia

Raffi Fadilah Muhammad, Rianda Dirkareshza

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611246@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji legalitas penerapan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* di Indonesia terlebih pasca ditetapkannya UU P2SK. Latar belakang dari penelitian ini yaitu rencana penerapan CBDC tak lepas dari kehadiran mata uang digital kripto yang berpotensi menggantikan mata uang yang sah yakni rupiah, dalam penerapan CBDC tentu diperlukan dasar hukum yang kuat, kehadiran UU P2SK dirasa dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menerapkan CBDC. Penelitian ini menjadi penting karena tanpa dasar hukum yang kuat penerbitan rupiah digital atau CBDC berpotensi untuk mendapat hambatan atau tantangan di kemudian hari, baik dari sisi hukum maupun sisi politik. Yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber kepustakaan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Metode ini melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana penulisan ini meneliti peraturan terkait, serta pendekatan komparatif dengan menggunakan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan UU P2SK telah memberikan landasan hukum bagi pengenalan rupiah digital atau CBDC. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mencukupi karena masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait aspek-aspek teknis, yang dapat diatasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI.

Kata kunci: Bank Sentral; Mata Uang; Rupiah Digital

Abstract

This research aims to discuss the legality of implementing Central Bank Digital Currency (CBDC) in Indonesia after the enactment of the P2SK Act. This study has the background that the plan to implement CBDC is related to the presence of crypto digital currencies that potentially replace the official currency, the rupiah. In implementing CBDC, a strong legal basis is necessary, and the P2SK Act is seen as a sufficient legal basis. This research is important because without a strong legal basis, the issuance of digital rupiah or CBDC could face obstacles or challenges in the future, both from legal and political perspectives. The method of this study is normative juridical where data is collected from secondary sources or literature related to the researched issue using an approach of legislative regulations and a comparative approach. The results of this research show that the regulation of the P2SK Act has provided a legal basis for the issuance of digital rupiah or CBDC, but it is not enough as further regulations are needed, especially concerning technical aspects, which can be regulated by the Central Bank Regulations.

Keywords: Central Bank; Currency; Digital Rupiah

1. PENDAHULUAN

Kemunculan awal mata uang kripto bitcoin oleh seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Satoshi Nakamoto telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan di berbagai penjuru dunia. Gagasan yang diperkenalkan adalah tentang memiliki mata uang terdesentralisasi tanpa ada intervensi dari pemerintah.¹ Uang kripto sendiri pertama kali masuk ke Indonesia disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang berlibur ke Bali, ketika berlibur banyak wisatawan yang menukarkan mata uang kripto bitcoin di *money changer*, bahkan ada pedagang yang menerima pembayaran oleh wisatawan asing dengan menggunakan mata uang kripto bitcoin.² Kehadiran mata uang kripto untuk bertransaksi tentu secara tidak langsung dapat mempengaruhi atau berpotensi untuk menggantikan mata uang yang sah di suatu negara. Salah satu langkah untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu banyak bank sentral di seluruh dunia yang sedang mengembangkan *Central Bank Digital Currency (CBDC)*.³ Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan *white paper* digital rupiah dan *consultative paper* terkait penerapan CBDC di Indonesia yang diberi nama Proyek Garuda, yaitu sebuah proyek yang bertujuan untuk mengeksplorasi ide desain dari CBDC yang ingin diterapkan di Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai rupiah digital.⁴

Dari sudut pandang regulasi, penerbitan rupiah digital perlu memiliki kerangka hukum yang kuat. Salah satu peraturan yang dianggap dapat dijadikan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan inisiatif yang diajukan oleh DPR dan disetujui pada tanggal 20 September 2022. Banyak pihak yang terlibat dalam pembahasan UU P2SK diantaranya anggota DPR dan perwakilan dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam proses penyusunan UU P2SK yakni metode omnibus law dengan tujuan agar UU tersebut dapat menjadi landasan hukum yang menyeluruh bagi industri keuangan di Indonesia. Terdapat 27 bab dan 341 pasal dalam UU P2SK. Sebanyak 17 UU terkait sektor keuangan, di antaranya berusia 3 dekade lebih, digabungkan dan diintegrasikan dalam satu aturan yang baru.⁵

¹ Zahrashafa Putri Mahardika, Banyualam Permana, dan Nadia Maulisa, "Going Digital Rupiah: Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives," *Journal of Central Banking Law Institutions* 2, no. 1 (2023): 25–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.15>.

² Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v5i2.16547>.

³ Matthew Malloy et al., "Retail CBDC and U.S. Monetary Policy Implementation: A Stylized Balance Sheet Analysis," *Finance and Economics Discussion Series* 2022, no. 032 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.17016/feds.2022.032>.

⁴ Bank Indonesia, "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 2023, <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx#wp>.

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Omnibus Law Sektor Keuangan, DPR Dan Pemerintah Sahkan RUU P2SK Jadi UU," 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42437/t/Omnibus+Law+Sektor+Keuangan%2C+DPR+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+P2SK+Jadi+UU>.

Sudah ada penelitian terdahulu terkait penerapan CBDC, antara lain oleh Fairi (2021). Hasil dari penelitian tersebut yaitu CBDC hadir sebagai upaya untuk menjaga eksistensi bank sentral dari hadirnya mata uang digital seperti kripto.⁶ Penelitian tersebut secara umum membahas mengenai penerapan CBDC dari perspektif keamanan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dengan latar belakang kehadiran mata uang digital kripto yang dirasa dapat mempengaruhi atau bahkan menggantikan uang rupiah untuk bertransaksi, yang telah dijamin melalui regulasi. Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokus pada penerapan CBDC dari perspektif regulasi yang berlaku di Indonesia dan penelitian ini juga akan membandingkan penggunaan CBDC sebagai alat pembayaran di negara-negara lain.

Penelitian selanjutnya oleh Anggraeni (2022). Hasil penelitian tersebut yaitu penggunaan atau penerapan CBDC di Indonesia dapat menjadi solusi dalam memberantas korupsi di Indonesia, hal itu disebabkan karena penggunaan *blockchain* yang mana tidak dapat dimanipulasi, dapat melacak persebaran uang, dan data digital yang dapat dilacak serta tidak dapat dimanipulasi.⁷ Penelitian tersebut secara umum membahas mengenai kehadiran rupiah digital atau penerapan CBDC yang dirasa dapat menjadi solusi pencegahan di Indonesia. Penelitian ini menjadi berbeda karena penelitian ini membahas secara lebih spesifik mengenai legalitas dari rupiah digital atau CBDC. Penelitian ini juga akan melakukan perbandingan mengenai legalitas penggunaan mata uang digital di negara lain.

Penelitian selanjutnya oleh Lisanawati (2022), penelitian tersebut secara umum membahas mengenai urgensi pengaturan hukum CBDC dalam dimensi anti pencucian uang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait penerapan CBDC terlebih dalam pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme.⁸ Ada kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni perlu adanya pengaturan hukum terkait penerapan CBDC. Namun, perbedaan utama dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai urgensi pengaturan CBDC terkait dengan TPPU dan pendanaan terorisme, sedangkan penelitian ini akan lebih spesifik membahas mengenai perkembangan landasan hukum terkait penerapan rupiah digital atau CBDC pasca ditetapkannya regulasi terbaru. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan perbandingan terkait penggunaan mata uang digital di negara lain.

⁶ Maulana Ihsan Fairi, Zainal Abidin Sahabuddin, dan Jupriyanto Jupriyanto, "Analisis Penerapan Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Keamanan Nasional," *Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021): 221–34, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/882>.

⁷ Dyah Tiara Putri Aggraeni dan Enjat Munajat, "Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 1304–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.888>.

⁸ Go Lisanawati dan Erly Aristo, "Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang," *Jurnal Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 49–75, <https://doi.org/10.1201/9781003282914-11>.

Dalam rangka melengkapi penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan ketika CBDC diterbitkan sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Penelitian ini juga akan membahas mengenai perbedaan CBDC dan mata uang kripto, lalu penelitian ini juga membahas legalitas penerapan CBDC pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta terkait hal apa saja yang sekiranya perlu diperhatikan oleh Bank Indonesia dalam proses pengembangan dan penerapan CBDC khususnya terkait regulasi. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan landasan hukum terkait penerapan CBDC sebagai instrumen pembayaran di negara lain dengan tujuan sebagai media pembandingan. Adapun urgensi dari penulisan ini yakni untuk mengukur kesiapan regulasi dalam penerapan CBDC dan solusi yang diberikan dari penulisan ini yakni dengan menjabarkan hal-hal apa saja yang harus diregulasi khususnya oleh Bank Indonesia dalam hal penerapan CBDC.

2. METODE

Yuridis normatif adalah metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber kepustakaan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁹ Ciri dari jenis penelitian yuridis normatif yaitu adanya suatu permasalahan faktual ataupun permasalahan yang bersifat hipotesa atau aksioma.¹⁰ Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dengan cara meneliti atau mempelajari peraturan perundang-undangan terkait¹¹ dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Metode pendekatan lainnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan peraturan antar negara yakni negara El Salvador, Bahama, China, dan Nigeria terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lain yang berkenaan dengan isu yang dibahas. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan penelitian mendalam, dan hasilnya akan menyimpulkan jawaban terhadap isu yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹ Centia Sabrina Nuriskia dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 678, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555>.

¹⁰ Azkia An Nida Fasya dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 569, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* dan Mata Uang Kripto

Uang merupakan instrumen penting dalam kehidupan, adapun faktor suatu barang bisa menjadi uang, antara lain: kelangkaan (*scarcity*), daya tahan (*durability*), dan nilai tinggi (*high value*).¹² Di Indonesia uang yang diakui untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu uang rupiah. Secara legalitas rupiah merupakan mata uang resmi yang diakui dan dapat diterima di Indonesia. Bentuk dari uang yang banyak dikenal yaitu adalah kertas dan logam. Namun, seiring perkembangan teknologi dan informasi semakin banyak bentuk dari uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, salah satunya uang elektronik bahkan sudah ada juga mata uang digital.

Dalam perkembangannya masih banyak yang belum dapat membedakan uang elektronik dan uang digital. Salah satu regulasi yang dapat dijadikan rujukan mengenai uang elektronik yakni Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018. Merujuk pada peraturan tersebut disebutkan komponen dari uang elektronik yaitu: dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang yang diberikan kepada penerbit, lalu nilai nominal disimpan dalam bentuk elektronik, yang selanjutnya nilai nominal tersebut dapat disimpan dalam server atau *chip*, dan nilai nominal elektronik yang disimpan oleh penerbit bukan merupakan sebagai simpanan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan. Di sisi lain, uang digital adalah bentuk mata uang yang berdiri sendiri, termasuk di dalamnya uang kripto dan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (CBDC).¹³ Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik pada dasarnya adalah uang kartal (kertas dan logam) yang disetor atau disimpan dalam dompet elektronik atau rekening bank dan dapat digunakan dalam transaksi elektronik menggunakan kartu (Contoh: Flazz, E-Money, Tap Cash) atau aplikasi pembayaran (Contoh: GoPay, OVO, Dana). Meskipun transaksi menggunakan uang elektronik dilakukan secara *cashless*, namun mereka masih didasarkan pada representasi uang kartal yang sebenarnya. Di sisi lain, uang digital merupakan bentuk mata uang yang mandiri, seperti kripto dan mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (CBDC). Meskipun, CBDC dan mata uang kripto merupakan uang digital, namun terdapat perbedaan diantara keduanya, dalam hal ini terkait teknologi *blockchain* yang digunakan, lalu dari sisi penerbitan.

Blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan metode kriptografi yang dirancang dengan cara tertentu

¹² Mutiara Shifa et al., "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2321–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992>.

¹³ Claudia Saymindo Emanuella, "Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2243, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845>.

sehingga data dapat disimpan di komputer dan dapat dikirim layaknya email.¹⁴ Teknologi *blockchain* bekerja dengan menggunakan algoritma matematika khusus dalam membuat dan memverifikasi data, data tidak dapat dihapus hanya bisa ditambahkan yang nantinya data tersebut akan membentuk rangkaian blok.¹⁵ Selanjutnya, rangkaian blok tersebut akan tersusun secara berurutan dan saling terhubung dengan blok lainnya melalui sebuah rantai, hal tersebut yang menyebabkan teknologi ini dinamai dengan teknologi *blockchain*, yaitu rangkaian blok yang terhubung oleh rantai (*chain*). Dari segi teknologi, CBDC menggunakan teknologi *private blockchain*, sedangkan mata uang kripto, contoh seperti bitcoin menggunakan teknologi *public blockchain*. Secara umum perbedaan *private* dan *public blockchain* yaitu terletak pada keterlibatan pihak ketiga. Dalam *private blockchain* ketika ingin melihat riwayat transaksi maka diperlukan izin dari pemilik jaringan untuk dapat bergabung dengan jaringan atau melihat riwayat transaksi dalam hal ini akses hanya dapat diberikan oleh Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia terkait penggunaan teknologi *private blockchain* CBDC, sedangkan *public blockchain* sifatnya adalah tidak ada pihak ketiga dan transparan karena informasi transaksi dapat diakses secara langsung tanpa memerlukan izin dari pihak ketiga.¹⁶ Dampak positif atau negatif dari penggunaan *private blockchain* ataupun *public blockchain* sangat bergantung dari tujuan yang dimiliki, CBDC menggunakan *private blockchain* karena dianggap lebih aman karena dapat melacak kemana uang yang diterbitkan pergi, dalam hal ini juga dapat membantu dalam mencegah ataupun menaggulangi tindak pidana pencucian uang yang marak terjadi, serta Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia dapat melakukan intervensi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sisi penerbitan mata uang digital rupiah atau CBDC, bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia merupakan otoritas tunggal yang berwenang menerbitkannya, sementara uang kripto dapat diterbitkan oleh pihak swasta yang harganya dapat berfluktuasi tajam mengacu pada *supply and demand* contohnya seperti uang kripto bitcoin.¹⁷

Dari sisi ekonomi harga yang dapat berfluktuasi tajam juga merupakan salah satu risiko dari penggunaan mata uang digital kripto sebagai alat pembayaran, harga yang berfluktuasi tajam tentu juga akan mempengaruhi daya beli itu sendiri dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi secara luas,

¹⁴ Muhammad Naufal Hasani, "Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 329–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.762>.

¹⁵ Chandra Ardiano, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, "Analisis Yuridis Kriminologi Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32914>.

¹⁶ Fitri Handayani dan Fatma Yuliana, "Design and Legal Aspect of Central Bank Digital Currency : A Literature Review," *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 3 (2022): 509–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.19>.

¹⁷ Syafira Nurullia, "Menggagas Pengaturan Dan Penerapan Central Bank Digital Currency Di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 275, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>.

terlebih lagi mata uang digital kripto bukan merupakan mata uang resmi sebagaimana rupiah yang merupakan mata uang resmi berdasarkan amanat undang-undang. Di sisi lain, penggunaan mata uang digital bank sentral dianggap lebih aman karena uang yang diterbitkan merupakan mata uang resmi rupiah yang diatur oleh undang-undang hanya saja dalam bentuk digital, selain itu, dalam penerbitan mata uang rupiah digital Bank Indonesia juga masih memiliki peran. Peran Bank Indonesia dianggap penting dalam penerbitan rupiah digital karena dalam penerbitannya Bank Indonesia dapat memperkirakan dampak terhadap stabilitas moneter, inflasi, nilai tukar maupun hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro ataupun mikro, berbeda dengan mata uang digital kripto yang peredarannya termasuk besaran harganya diserahkan ke mekanisme pasar yang tentunya sangat rentan apabila dijadikan sebagai alat pembayaran. Meskipun uang kripto dapat dikategorikan sebagai mata uang digital secara definisi, namun secara regulasi di Indonesia mata uang digital kripto tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang digital melainkan sebagai aset perdagangan berjangka komoditi hal tersebut sebagaimana termuat dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2018. Sampai penulisan ini ditulis total sudah ada 500 aset kripto yang dapat dibeli dan dijual di Indonesia, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023.

3.2 Legalitas CBDC Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Di era modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat tentu telah memberikan banyak perubahan, tak terkecuali dengan uang sebagai alat pembayaran. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, banyak orang semakin sering mendengar tentang konsep digitalisasi. Digitalisasi sendiri adalah proses mengubah aktivitas dari bentuk fisik menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi. Adapun dampak positif atau pentingnya dari penggunaan mata uang digital yakni untuk peningkatan efisiensi, tingkat keamanan yang lebih tinggi, serta kemudahan dalam mengakses informasi.¹⁸ Salah satu upaya dari pemerintah dalam mendukung hal tersebut yakni dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam buku ekonomi bisnis digital yang ditulis oleh Budiarta Kustoro dijelaskan bahwa diperlukan penyesuaian terhadap peraturan yang telah dibuat untuk menjadikan mata uang digital memiliki status hukum yang kuat sebagai alat pembayaran yang diakui oleh pemerintah dalam melakukan transaksi.¹⁹

¹⁸ Emanuella, "Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia."

¹⁹ Alvin Baharudin Vanani dan Dedi Suselo, "Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia," *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 6, no. 3 (2021): 74–83, <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225>.

Karakteristik utama dari mata uang adalah statusnya sebagai alat pembayaran yang diakui oleh hukum dan dapat diterima oleh banyak pihak, yang memberikan hak kepada setiap individu, lembaga, atau perusahaan untuk menawarkan atau menggunakan uang tersebut kepada individu, lembaga, atau perusahaan lainnya. Penerbitan CBDC perlu memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa dasar hukum yang jelas, bank sentral selaku penerbit dan pengelola CBDC berpotensi untuk menghadapi tantangan di kemudian hari, baik dari sisi hukum dan/atau dari sisi politik.²⁰

Penerapan rupiah digital sebagai mata uang yang sah tentu akan menghadirkan tantangan dan kompleksitas baru dalam hal regulasi dan masalah hukum. Dibutuhkan peraturan yang lebih komprehensif untuk menanggulangi hal tersebut. Dengan beroperasinya rupiah digital di seluruh wilayah Indonesia tentu dapat menimbulkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku.²¹ Melihat dari sisi regulasi, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU Mata Uang disebutkan bahwa “macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam”, yang mana jika mengacu pada UU Mata Uang maka tidak disebutkan mengenai penerbitan rupiah digital. Namun, pasca diteptapkannya UU P2SK, macam atau jenis rupiah bukan hanya rupiah kertas dan rupiah logam melainkan ditambah rupiah digital.

UU P2SK pada dasarnya tidak mengubah secara keseluruhan UU Mata Uang melainkan hanya sebagian. UU P2SK juga memberikan kewenangan atribusi kepada Bank Indonesia, yaitu kewenangan yang berasal dari amanat undang-undang yang secara jelas disebutkan dan penerima atribusi dalam hal ini Bank Indonesia dapat memperluas lingkup kewenangan dan memperoleh wewenang baru, selama tidak melewati batas yang diberikan²² dalam hal ini untuk menerbitkan serta mengelola rupiah digital. Penerapan prinsip atribusi menunjukkan bahwa badan hukum publik seperti bank sentral hanya dapat melaksanakan atau terlibat dalam tugas yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Dengan ditetapkannya UU P2SK, rupiah digital sudah dapat diakui sebagai salah satu macam atau jenis dari rupiah sebagai alat pembayaran, namun hal tersebut tidaklah cukup karena untuk penerapannya perlu diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia khususnya terkait hal-hal yang sifatnya teknis.

Mengacu pada UU P2SK, terdapat perbedaan tahapan dalam mengelola uang rupiah digital dan uang rupiah kartal (kertas dan logam), dalam mengelola uang kartal ada beberapa tahapan yakni meliputi tahap perencanaan, tahap percetakan, tahap pengeluaran, tahap pengedaran, tahap pencabutan dan penarikan, dan tahap pemusnahan. Di sisi lain, tahapan dalam mengelola rupiah

²⁰ Vanani dan Suselo.

²¹ Aggraeni dan Munajat, “Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia.”

²² Moh Gandra, “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

digital meliputi tahap perencanaan, tahap penerbitan, tahap pengedaran, dan tahap penatausahaan. Lebih lanjut, Pasal 14A ayat (3) UU P2SK menyebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan rupiah digital ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia yakni seperti ketersediaan, kestabilan, inklusi, pengembangan, dan kemanan.

Dalam mengelola uang kartal mengacu pada Pasal 11 ayat (2) UU P2SK, ketika tahap perencanaan, percetakan, dan pemusnahan Bank Indonesia wajib berkoordinasi dengan pemerintah, terlebih untuk tahap percetakan badan usaha milik negara dapat berkontribusi sebagai pelaksana pencetakan rupiah sebagaimana tertera dalam Pasal 14 ayat (2) UU Mata Uang. Dan untuk tahap pengeluaran, tahap pengedaran, tahap pencabutan dan tahap penarikan Bank Indonesia menjadi lembaga tunggal yang berwenang untuk melakukan tahapan tersebut. Sedangkan untuk pengelolaan uang rupiah digital ketika tahap perencanaan Bank Indonesia tetap harus berkordinasi dengan pemerintah layaknya perencanaan pada uang kartal, lalu untuk tahap penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan sampai saat ini belum ada pengaturan yang lebih lanjut.

Landasan hukum terkait pemberian kewenangan terhadap Bank Indonesia untuk menerbitkan uang rupiah digital (CBDC) di Indonesia memang sudah ada yakni pasca ditetapkannya dengan ditetapkannya UU P2SK. Namun, peraturan tersebut belumlah cukup untuk menerapkan CBDC secara keseluruhan, karena masih ada beberapa hal yang secara teknis perlu mendapat perhatian khusus, khususnya terkait pengelolaan rupiah digital. Agar penerapan CBDC dapat berjalan maksimal dan memiliki landasan hukum yang kuat maka Bank Indonesia dalam proses mengembangkan CBDC perlu juga memperhatikan serta membuat regulasi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam penerapan CBDC, seperti bagaimana cara menerbitkan rupiah digital, lalu bagaimana cara mengedarkannya agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bagaimana cara menata rupiah digital agar tidak mengganggu stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia itu sendiri. Pengaturan lebih lanjut tersebut menjadi sangat penting bagi rupiah digital agar dapat digunakan untuk bertransaksi, tanpa mengurangi fungsi uang untuk menyimpan nilai, sebagai medium pertukaran, dan sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa.²³ Lebih dari itu, dalam menerapkan atau menerbitkan CBDC perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi dari negara itu sendiri, setiap negara tentu memiliki tantangan yang berbeda-beda baik tantangan terkait sumber daya manusia, tantangan secara infrastruktur ataupun tantangan secara geografis. Adapun tantangan lainnya yang harus diperhatikan Bank Indonesia dari proses digitalisasi mata uang yakni terkait risiko keamanan siber.²⁴

²³ Eva Oktari, "Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia" (IAIN Bengkulu, 2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI_EVA_OKTARI.pdf.

²⁴ Cindy Cintania Amarta dan Fitri Nur Latifah, "The Influence of Understanding Financial Literacy and Community Readiness on the Use of Central Bank Digital Currency (CBDC)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13, no. 1 (2023): 45, [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).45-53](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).45-53).

3.3 Legalitas Mata Uang Digital di Negara Lain

Selain rencana BI yang sedang mengembangkan CBDC di Indonesia, saat ini sudah ada negara di dunia yang menerbitkan atau menggunakan mata uang digital, baik berupa kripto maupun CBDC. Adapun dalam penerapannya beberapa negara-negara berikut sudah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga penggunaan kripto atau CBDC dapat berjalan maksimal tanpa adanya gangguan secara hukum. Beberapa negara tersebut antara lain El Salvador, Bahama, Tiongkok, dan Nigeria.

El Salvador adalah salah satu negara yang bergantung pada kiriman uang yang dikirimkan oleh warganya yang berada atau tinggal di luar negeri yang jumlahnya mencakup kurang lebih 20% dari produk domestik bruto El Salvador. Ketika mengirim uang secara konvensional, seperti melalui perantara Western Union atau perantara lainnya dalam transfer uang, terdapat beberapa regulasi dan biaya transaksi yang tidak sedikit.²⁵ Biaya transaksi tersebut mempersulit masyarakat El Salvador dalam melakukan pengiriman uang dibandingkan dengan sistem kripto. Sistem kripto dirasa lebih mudah karena dapat digunakan oleh siapa saja dan ke mana saja.

Pada tanggal 8 Juni 2021 menjadi awal dari disahkannya bitcoin sebagai salah satu alat tukar yang sah untuk melakukan transaksi di El Salvador, hal tersebut menjadi sah setelah Dewan Perwakilan Rakyat El Salvador menetapkan *Bitcoin Law*. Alasan penerapan bitcoin sebagai alat pembayaran di El Salvador tertera dalam salah satu konsiderans dalam *Bitcoin Law*, yaitu masyarakat El Salvador tidak mempunyai rekening pada bank yang mana jumlahnya cukup besar yakni 70% dari total populasi masyarakat El Salvador.²⁶ Pasal 1 *Bitcoin Law* disebutkan bahwa bitcoin diakui mata uang digital kripto yang legal dan bisa digunakan sebagai mata uang di El Salvador. Penggunaan bitcoin untuk bertransaksi dapat digunakan oleh masyarakat El Salvador maupun wisatawan asing. Pasal penting lainnya ada dalam Pasal 7 *Bitcoin Law* yang mana disebutkan bahwa penjual harus menerima pembayaran melalui bitcoin apabila ditawarkan oleh konsumen, namun, hal tersebut mendapat pengecualian dalam Pasal 12 *Bitcoin Law* yang menegaskan bahwa apabila penjual belum mempunyai sistem pembayaran dengan bitcoin maka para penjual dapat menolak pembayaran menggunakan bitcoin.²⁷

²⁵ Lirih Hayyu Maghfiroh, Sri Yuniati, dan Adhiningasih Prabhawati, "Analysis of Bitcoin Legalization as an Official Transaction Tool in El Salvador," *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Sosial* 12, no. 1 (2023): 128–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2701>.

²⁶ Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza, "Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum Terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin Antara Indonesia Dengan El Salvador," *Pandecta: Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 320–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838>.

²⁷ Fauzan dan Dirkareshza.

Pasca ditetapkannya *Bitcoin Law*, maka uang kripto bitcoin dapat digunakan dalam berbagai transaksi, mulai dari pembelian kopi hingga pembayaran pajak.²⁸ Meskipun bitcoin dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di El Salvador, masih banyak orang yang skeptis terhadap langkah El Salvador dan meragukan bahwa negara tersebut akan mendapatkan manfaat ekonomi dari adopsi mata uang digital kripto bitcoin. Namun, masih terdapat juga orang yang memprediksi bahwa penggunaan bitcoin untuk melakukan transaksi akan menjadi awal dari tren yang lebih luas, mengingat bahwa saat ini di dunia dapat disaksikan perubahan besar yaitu era digitalisasi yang bergerak secara signifikan.

Negara selanjutnya yakni Bahama, negara yang terletak di kepulauan Karibia ini merupakan salah satu negara yang telah menggunakan CBDC. Pada tanggal 20 Oktober 2020 Bank Sentral Bahama memperkenalkan CBDC yang diberi nama Sand Dollar.²⁹ Sand Dollar berbeda dengan mata uang digital kripto. Sand Dollar merupakan mata uang digital bank sentral (CBDC), yang memiliki sistem terpusat yang diatur oleh bank sentral. Salah satu faktor yang mendorong penerbitan mata uang bank sentral Sand Dollar di Bahama yaitu diakibatkan oleh faktor geografis, mengingat Bahama merupakan negara kepulauan. Kelebihan utama dari penggunaan mata uang digital Sand Dollar yaitu proses distribusi yang lebih mudah terlebih Bahama merupakan negara kepulauan yang seringkali faktor geografi menjadi salah satu penghambat proses pendistribusian, sistem pembayaran menjadi lebih efisien, dan mencegah tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan uang.³⁰

Sebelum menggunakan mata uang digital pemerintah Bahama pada tahun 2019 telah melakukan survei yang dilakukan di salah satu pulau di Bahama yakni Exuma, hasil menunjukkan bahwa sekitar 93% dari penduduk memiliki akses ke rekening bank dasar, sebanyak 66% dari mereka menerima gaji melalui transfer bank, dan sekitar 15% menerima pembayaran pensiun. Selain itu survey tersebut juga menggambarkan tingkat penggunaan perangkat digital dan layanan perbankan online, di mana sekitar 96% penduduk Exuma memiliki ponsel, dan sekitar 40% dari responden secara rutin melakukan pembayaran secara online.³¹ Dari sisi regulasi Bank Sentral Bahama memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang kertas, koin, dan uang digital mengacu pada Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Bank Sentral Bahama.³² Klausul tersebut secara tidak langsung menjadi

²⁸ Kadek Dyah, Ida Ayu, dan Ni Made Puspasutari, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>.

²⁹ Kilian Wenker, "Retail Central Bank Digital Currencies (CBDC), Disintermediation and Financial Privacy: The Case of the Bahamian Sand Dollar," *MDPI Journal* 1, no. 4 (2022): 345–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fintech1040026>.

³⁰ Wenker.

³¹ Karol Maciej Barzyk dan Viktor Macek, "Inclusive and Exclusive Affordances of Central Bank Digital Currencies: A Multiple-Case Study of Sweden and Bahamas" (Copenhagen Business School, 2022).

³² Fransiska Ari Indrawati, "Central Bank Digital Currency Under The State Theory of Money: A Preliminary Legal Analysis," *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 3 (2022): 371–404, <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i3.23>.

dasar hukum bagi Bank Sentral Bahama untuk menerbitkan berbagai jenis uang termasuk uang digital.

Negara selanjutnya Tiongkok, renminbi adalah mata uang resmi Tiongkok, yang berarti "mata uang rakyat" dalam bahasa Mandarin. Yuan adalah unit mata uang renminbi, dan keduanya sering digunakan secara bergantian di Tiongkok.³³ Secara teknis renminbi adalah mata uang dan yuan adalah unit mata uang dari renminbi.³⁴ Sebagai contoh ketika membeli suatu barang seharga 100 yuan, pembayaran dalam pembelian tersebut dapat disebut dengan membeli barang seharga 100 yuan atau 100 renminbi, penyebutan keduanya benar, tetapi penyebutan yang tepat adalah 100 renminbi. Analogi lain untuk menggambarkan perbedaan renminbi dan yuan yaitu perbedaan dolar dan sen. Dolar merupakan nama mata uang AS yang dikenal luas, sedangkan sen adalah unit mata uang yang lebih spesifik dari dolar. Sebagai contoh membeli barang seharga 10 dolar, pembayaran dalam pembelian tersebut dapat disebut membeli barang seharga 10 dolar atau 1000 sen, penyebutan keduanya benar, tetapi yang lebih tepat adalah 10 dolar.

Terkait CBDC Tiongkok telah menetapkan untuk mengeluarkan mata uang digital yang diberi nama *Digital Currency Electronic Payment* (DCEP). DCEP diterbitkan oleh Bank Sentral Tiongkok, renminbi digital memiliki dasar cadangan aset layaknya uang kartal, perbedaannya hanya dalam bentuk digital.³⁵ DCEP memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem pembayaran elektronik saat ini. Pertama, lebih aman, DCEP lebih aman karena menggunakan teknologi *blockchain*. Kedua, lebih efisien, DCEP lebih efisien karena untuk melakukan transaksi karena diproses secara instan. Ketiga, lebih murah, DCEP lebih murah karena tidak dikenakan biaya untuk transaksi.

Terkait legalitas DCEP, pada 23 Oktober 2020, Bank Sentral Tiongkok merilis naskah revisi undang-undang terkait penerapan renminbi digital. Dalam naskah revisi tersebut diatur bahwa renminbi (RMB) mencakup bentuk fisik dan digital, yang menjadi dasar hukum untuk penerbitan DCEP.³⁶ Draf tersebut menegaskan bahwa mata uang digital bisa digunakan sebagai instrumen yang legal untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Lalu Pasal 19 menegaskan bahwa renminbi (RMB) mencakup bentuk fisik (kartal) dan bentuk digital. Pasal 22 memperjelas bahwa tidak seorangpun atau perusahaan bisa membuat mata uang digital yang sekiranya digunakan sebagai pengganti renminbi yang beredar di pasar dengan maksud ditujukan untuk menggantikan peran renminbi sebagai mata uang yang sah yang beredar di Tiongkok. Setiap pelanggaran Pasal 22 akan

³³ Faisal Nurdin Idris et al., "Hegemoni Dolar Dan Potensi Kemunculan Mata Uang BRICS," *Journal of Economics and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 19–30.

³⁴ Will Kelton, "Chinese Yuan Renminbi (CNY): Overview, History," *Investopedia*, 2022, <https://www.investopedia.com/terms/c/cny-china-yuan-renminbi.asp>.

³⁵ Vijak Sethaput dan Supachate Innet, "Blockchain Application for Central Bank Digital Currencies (CBDC)," *Cluster Computing* 26 (2023): 2183–2197, <https://doi.org/10.1007/s10586-022-03962-z>.

³⁶ Chaowei Xu dan Banggui Jin, "Digital Currency in China: Pilot Implementations, Legal Challenges and Prospects," *Juridical Tribune* 12, no. 2 (2022): 177–94, <https://doi.org/10.24818/TBJ/2022/12/2.02>.

mengakibatkan penyitaan semua keuntungan, penghancuran semua token, dan pengenaan denda kurang dari lima kali jumlah yang ilegal, menurut Pasal 65. Jika keadaannya serius, maka akan dihukum sesuai dengan paragraf kedua Pasal 61, yaitu penuntutan pidana dan kemungkinan hukuman penjara.³⁷ Revisi undang-undang terkait penerapan renminbi digital tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk mendukung penerapan CBDC atau DCEP yang dilakukan oleh Bank Sentral Tiongkok. Pada awalnya undang-undang tersebut diperkirakan akan ditetapkan pada tahun 2021, ternyata sampai penulisan ini dibuat masih belum juga ditetapkan.³⁸ Meskipun revisi undang-undang belum ditetapkan, dalam praktiknya Tiongkok telah melakukan uji coba terbatas DCEP di beberapa kota seperti Shenzhen, Suzhou, Chengdu, dan Xunan, dengan melibatkan bank besar milik negara, seperti Bank Pertanian Tiongkok, Bank Industri dan Perdagangan Tiongkok, Bank Tiongkok, Bank Konstruksi Tiongkok.³⁹

Negara keempat yang telah menerapkan mata uang digital yakni Nigeria. Nigeria juga menjadi negara pertama yang saat ini sudah menerapkan CBDC secara penuh.⁴⁰ Salah satu fokus utama Bank Sentral Nigeria adalah untuk mendorong penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan dan meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi seluruh penduduk Nigeria, tanpa memandang apakah mereka memiliki rekening bank atau tidak. Hal tersebut menjadi penting mengingat bahwa tingkat kepemilikan rekening bank di Nigeria masih tergolong rendah dibandingkan banyak negara lain di seluruh dunia.⁴¹ Pada tanggal 25 Oktober 2021, Nigeria meluncurkan mata uang digital pertamanya yang diberi nama e-naira.⁴²

Mata uang digital e-naira bertujuan bukan untuk menggantikan mata uang naira fisik, melainkan untuk melengkapi naira dalam bentuk fisik, dengan tujuan untuk mempercepat inklusi keuangan di Nigeria. Perusahaan swasta di Nigeria turut andil dalam penggunaan e-naira, sebagai contoh perusahaan pembayaran seluler bernama Paga menghapus biaya bagi penjual yang menerima pembayaran dengan pembayaran elektronik dari pelanggannya melalui platform mereka.⁴³ Penggunaan mata uang digital e-naira dapat memiliki dampak yang baik pada

³⁷ China Global Television Network, "China Central Bank's Draft Law Provides Legal Basis for Digital Currency, Outlaws All Digital Tokens," 2020, <https://news.cgtn.com/news/2020-10-24/PBOC-draft-law-provides-legal-basis-for-digital-currency-URaFFN371A/index.html>.

³⁸ Mahardika, Permana, dan Maulisa, "Going Digital Rupiah : Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives."

³⁹ Michael A Peters, Benjamin Green, dan Haiyang Melissa Yang, "Cryptocurrencies , China's Sovereign Digital Currency (DCEP) and the US Dollar System," *Educational Philosophy and Theory* 54, no. 11 (2022): 1713–19, <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1801146>.

⁴⁰ CBDC Tracker, "Today's Central Bank Digital Currencies Status," 2023, <https://cbdctracker.org/>.

⁴¹ T A Adebite dan M A Aremu, "The Effects of Digital Currency (ENAIRA) Adoption on Nigeria Economy," *Farabi Journal of Social Sciences* 8, no. 2 (2022): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26577/FJSS.2022.v8.i2.07>.

⁴² Uduak Michael Ekong dan Christopher Nyong Ekong, "Digital Currency and Financial Inclusion in Nigeria : Lessons for Development," *Journal of Internet and Digital Economics* 2, no. 1 (2022): 46–64, <https://doi.org/10.1108/JIDE-11-2021-0018>.

⁴³ Ekong dan Ekong.

perkenomian apabila diterapkan. Kelebihan dari penggunaan e-naira yaitu dapat melakukan transfer uang secara global secara cepat, terdesentralisasi yang menjamin keamanan, dan bentuknya yang sepenuhnya digital, yang mana kelebihan tersebut telah menjadikan kebijakan pemerintah terkait mata uang digital e-naira menjadi lebih efisien.⁴⁴

Dari sisi regulasi Bank Sentral Nigeria memiliki kewenangan untuk menerapkan mata uang digital e-naira atau CBDC mengacu pada UU Bank Sentral Nigeria (CBN) 2007 dan UU Bank dan Institusi Keuangan (BOFIA) 2020. Pasal 19 Undang-Undang Bank Sentral Nigeria (CBN) mengaskan bahwa e-naira merupakan bentuk digital dari mata uang naira.⁴⁵ Dari segi arsitektur e-naira didesain, diterbitkan, dan disimpan oleh Bank Sentral Nigeria (CBN), lalu Bank Sentral Nigeria (CBN) mendistribusikan e-naira kepada institusi keuangan seperti bank umum dan perusahaan penyedia layanan transfer uang, yang nantinya bank dan perusahaan tersebut akan mendistribusikan e-naira kepada individu ataupun ritel.⁴⁶ Penggunaan mata uang digital bank sentral secara tidak langsung menunjukkan respon positif dalam hal kepercayaan kepada bank sentral.

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Mata Uang Digital

Negara	Dasar Hukum Penerbitan Mata Uang Digital	Status Dasar Hukum	Jenis Mata Uang Digital	Penerapan
Indonesia	UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (Rupiah Digital)	Proses Pengembangan
El Salvador	Bitcoin Law	Undang-Undang	Mata Uang Digital Kripto (Bitcoin)	Diterapkan
Bahama	UU Bank Sentral Bahama	Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (Sand Dollar)	Diterapkan
China	Undang-Undang Bank Rakyat Tiongkok.	Rancangan Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (DCEP/e-CNY)	Diterapkan secara terbatas
Nigeria	UU Bank Sentral Nigeria	Undang-Undang	Mata Uang Digital Bank Sentral (eNaira)	Diterapkan

Sumber: olah data

Merujuk tabel 1 diatas serta penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa secara legalitas Indonesia sudah memiliki dasar hukum untuk merapkan mata uang digital, walaupun masih dalam proses pengembangan. Adapun jika

⁴⁴ Obiora Fabian, Omaliko Emeka, dan Okeke Chinenye, "E-Naira Digital Currency and Financial Performance of Listed Deposit Money Banks in Nigeria," *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* 6, no. 2 (2022): 222–28, <https://doi.org/10.57233/gujaf.v3i2.144>.

⁴⁵ Central Bank of Nigeria, "Regulatory Guidelines on The ENaira" (2021), <https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/FPRD/eNairaCircularAndGuidelinesFINAL.pdf>.

⁴⁶ Central Bank of Nigeria, "Design Paper For The ENaira," 2021, https://enaira.gov.ng/assets/download/eNaira_Design_Paper.pdf.

dibandingkan dengan salah satu negara yang telah menerapkan mata uang digital yakni Bahama, Indonesia dan Bahama pada dasarnya memiliki kesamaan yakni dalam hal geografis, Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan negara kepulauan yang mana tentu akan membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk proses pendistribusian uang kartal, yang mana apabila rupiah digital dapat diterapkan di Indonesia maka proses pendistribusian akan menjadi lebih efisien. Dari segi sistem dalam menerapkan digital rupiah perlu diperhatikan juga terkait kesiapaannya berkaca dari negara El Salvador yang menggunakan mata uang kripto bitcoin yang mana suatu penjual bisa menolak pembayaran dengan bitcoin karena tidak memiliki sistem pembayaran, hal tersebut tentu juga bisa terjadi dalam penerapan digital rupiah apabila tidak memiliki kesiapan sistem. Adapun dalam hal percobaan Indonesia dapat meniru Tiongkok dengan melakukan percobaan pada beberapa lokasi tertentu dengan berkolaborasi dengan perusahaan swasta layaknya di Nigeria untuk mempermudah proses percobaan.

4. PENUTUP

Rencana Bank Indonesia menerbitkan mata uang digital rupiah atau CBDC memang tidak lepas dari kehadiran mata uang digital kripto. Uang kripto dapat didefinisikan sebagai mata uang digital. Namun, mata uang kripto di Indonesia dikategorikan sebagai aset perdagangan berjangka komoditi hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 99 Tahun 2018. Dari sisi teknologi, CBDC juga mengadopsi teknologi *blockchain* yakni *private blockchain*. Dalam hal regulasi terkait penerbitan rupiah digital atau CBDC, Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain merupakan salah satu yang sudah memiliki dasar hukumnya walaupun belum secara komprehensif dan perlu pengaturan lebih lanjut oleh BI yakni terkait penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan. Salah satu dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), macam atau jenis rupiah bukan hanya rupiah kertas dan rupiah logam melainkan ditambah rupiah digital. Selain itu, UU P2SK juga memberikan kewenangan atribusi kepada Bank Indonesia untuk mengatur pengaturan lebih lanjut terkait penerbitan mata uang rupiah digital atau CBDC, dalam hal ini melalui Peraturan BI. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, T A, and M A Aremu. "The Effects of Digital Currency (ENAIRA) Adoption on Nigeria Economy." *Farabi Journal of Social Sciences* 8, no. 2 (2022): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26577/FJSS.2022.v8.i2.07>.
- Aggraeni, Dyah Tiara Putri, and Enjat Munajat. "Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 1304–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.888>.

- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v5i2.16547>.
- Amarta, Cindy Cintania, and Fitri Nur Latifah. "The Influence of Understanding Financial Literacy and Community Readiness on the Use of Central Bank Digital Currency (CBDC)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13, no. 1 (2023): 45. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).45-53](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).45-53).
- Ardiano, Chandra, Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Analisis Yuridis Kriminologi Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32914>.
- Bank Indonesia. "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah," 2023. <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx#wp>.
- Central Bank of Nigeria. "Design Paper For The eNaira," 2021. https://enaira.gov.ng/assets/download/eNaira_Design_Paper.pdf.
- . "Regulatory Guidelines on The eNaira (2021)." <https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/FPRD/eNairaCircularAndGuidelinesFINAL.pdf>.
- China Global Television Network. "China Central Bank's Draft Law Provides Legal Basis for Digital Currency, Outlaws All Digital Tokens," 2020. <https://news.cgtn.com/news/2020-10-24/PBOC-draft-law-provides-legal-basis-for-digital-currency-URaFFN37IA/index.html>.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Omnibus Law Sektor Keuangan, DPR Dan Pemerintah Sahkan RUU P2SK Jadi UU," 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42437/t/Omnibus+Law+Sektor+Keuangan%2C+DPR+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+P2SK+Jadi+UU>.
- Ekong, Uduak Michael, and Christopher Nyong Ekong. "Digital Currency and Financial Inclusion in Nigeria: Lessons for Development." *Journal of Internet and Digital Economics* 2, no. 1 (2022): 46–64. <https://doi.org/10.1108/JIDE-11-2021-0018>.
- Emanuella, Claudia Saymindo. "Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2243. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845>.
- Fabian, Obiora, Omaliko Emeka, and Okeke Chinenye. "E-Naira Digital Currency and Financial Performance of Listed Deposit Money Banks in Nigeria." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* 6, no. 2 (2022): 222–28. <https://doi.org/10.57233/gujaf.v3i2.144>.
- Fairi, Maulana Ihsan, Zainal Abidin Sahabuddin, and Jupriyanto Jupriyanto. "Analisis Penerapan Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Keamanan Nasional." *Jurnal Kajian Akademisi Dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan* 7, no. 2 (2021): 221–34. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/882>.
- Fasya, Azkia An Nida, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 569. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>.
- Fauzan, Aditya Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Lex Crypto: Perbandingan

- Landasan Hukum Terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin Antara Indonesia Dengan El Salvador.” *Pandecta: Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 320–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31838>.
- Gandra, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.
- Handayani, Fitri, and Fatma Yuliana. “Design and Legal Aspect of Central Bank Digital Currency : A Literature Review.” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 3 (2022): 509–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.19>.
- Hasani, Muhammad Naufal. “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (2022): 329–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.762>.
- Idris, Faisal Nurdin, Achmad Maulana Dzaky, Rijaul Haq, and Silvia Hafsari. “Hegemoni Dolar Dan Potensi Kemunculan Mata Uang BRICS.” *Journal of Economics and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 19–30.
- Indrawati, Fransiska Ari. “Central Bank Digital Currency Under The State Theory of Money : A Preliminary Legal Analysis.” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 3 (2022): 371–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i3.23>.
- Kadek Dyah, Ida Ayu, Ni Made Puspasutari. “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>.
- Kelton, Will. “Chinese Yuan Renminbi (CNY): Overview, History.” *Investopedia*, 2022. <https://www.investopedia.com/terms/forex/cny-china-yuan-renminbi.asp>.
- Lisanawati, Go, and Erly Aristo. “Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang.” *Jurnal Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 49–75. <https://doi.org/10.1201/9781003282914-11>.
- Maciej Barzyk, Karol, and Viktor Macek. “Inclusive and Exclusive Affordances of Central Bank Digital Currencies : A Multiple-Case Study of Sweden and Bahamas.” Copenhagen Business School, 2022.
- Maghfiroh, Lirih Hayyu, Sri Yuniati, and Adhiningasih Prabhawati. “Analysis of Bitcoin Legalization as an Official Transaction Tool in El Salvador.” *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Sosial* 12, no. 1 (2023): 128–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.2701>.
- Mahardika, Zahrashafa Putri, Banyualam Permana, and Nadia Maulisa. “Going Digital Rupiah : Some Considerations from Sovereignty and Cybersecurity Perspectives.” *Journal of Central Banking Law Institutions* 2, no. 1 (2023): 25–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.15>.
- Malloy, Matthew, Martinez Francis, Styczynski Mary-Frances, and Thorp Alex. “Retail CBDC and U.S. Monetary Policy Implementation: A Stylized Balance Sheet Analysis.” *Finance and Economics Discussion Series* 2022, no. 032 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.17016/feds.2022.032>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuriskia, Centia Sabrina, and Andriyanto Adhi Nugroho. “Perlindungan Hukum

- Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 678. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555>.
- Nurullia, Syafira. “Menggagas Pengaturan Dan Penerapan Central Bank Digital Currency Di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 275. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>.
- Oktari, Eva. “Pemikiran Abu Ubaid Tentang Fungsi Uang Digital Di Indonesia.” IAIN Bengkulu, 2022. http://repository.iainbengkulu.ac.id/9926/1/SKRIPSI_EVA_OKTARI.pdf.
- Peters, Michael A, Benjamin Green, and Haiyang Melissa Yang. “Cryptocurrencies , China’s Sovereign Digital Currency (DCEP) and the US Dollar System.” *Educational Philosophy and Theory* 54, no. 11 (2022): 1713–19. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1801146>.
- Sethaput, Vijak, and Supachate Innet. “Blockchain Application for Central Bank Digital Currencies (CBDC).” *Cluster Computing* 26 (2023): 2183–2197. <https://doi.org/10.1007/s10586-022-03962-z>.
- Shifa, Mutiara, Alfi Amalia, Shabri Abd. Majid, and Marliyah. “Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2321–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992>.
- Tracker, CBDC. “Today’s Central Bank Digital Currencies Status,” 2023. <https://cbdctracker.org/>.
- Vanani, Alvin Baharudin, and Dedi Suselo. “Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia.” *JAE : Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 6, no. 3 (2021): 74–83. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16225>.
- Wenker, Kilian. “Retail Central Bank Digital Currencies (CBDC), Disintermediation and Financial Privacy : The Case of the Bahamian Sand Dollar.” *MDPI Journal* 1, no. 4 (2022): 345–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fintech1040026>.
- Xu, Chaowei, and Banggui Jin. “Digital Currency in China: Pilot Implementations, Legal Challenges and Prospects.” *Juridical Tribune* 12, no. 2 (2022): 177–94. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2022/12/2.02>.